

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI KRITERIA PENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH JAKSA AGUNG

Herman Indra Sakti

Kejaksaan Negeri Kab. Tapin
Email : indrasakti80@gmail.com

Abstract :

This thesis aims to analyze the Criminal Law Policy Regarding Criteria for Dissemination of Criminal Cases by the Attorney General based on the Principle of Opportunity (exclusion of cases in the public interest) regulated in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney General's Office.

This thesis uses normative research methods by means of library legal research or methods or methods used in legal research conducted by examining existing library materials. Normative legal research is a scientific research procedure to find truth based on the scientific logic of law from the normative side. Besides that, a case approaching case approach was conducted by the Attorney General.

The results of this study found that in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 concerning the RI Attorney's Office in its application to be multiple interpretations, so the authors tried to formulate the meaning of public interest in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 concerning RI Attorney more rigid, so that the implementation of the principle of opportunity owned by the Attorney General does not become multiple interpretations.

Keywords: *Opportunity, Case Dissemination, Attorney General*

Abstrak :

Tesisi ini bertujuan untuk menganalisa Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kriteria Penyampingan Perkara Tindak Pidana Oleh Jaksa Agung berdasarkan Asas oportunitas (pengenyampingan perkara demi kepentingan umum) diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Tesisi ini menggunakan metode penelitian normative dengan cara penelitian hukum kepustakaan atau metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Disamping itu juga dilakukan pendekatan kasus pengenyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 13–14.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam penerapannya menjadi multi tafsir, sehingga penulis mencoba memformulasikan makna kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI lebih rigid, sehingga pelaksanaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak menjadi multi tafsir.

Kata Kunci : Oportunitas, Penyampingan Perkara, Jaksa Agung

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.²

Penerapan kebijakan hukum pidana *restorative justice* yang mulai berkembang di Indonesia saat ini dimana pembedaan bukan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum akan tetapi langkah terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum. Seperti kita ketahui bahwa *restorative justice* di Indonesia hanya baru kita temui dalam perkara tindak pidana anak sebagai pelaku, namun tindak pidana lain masih mengedepankan pembedaan sehingga hal ini berdampak terhadap banyaknya orang yang dipidana sehingga mengakibatkan overload nya kapasitas Lapas yang tentunya membebani anggaran Negara. Dari 33 Provinsi terdapat 30 provinsi yang penghuni Lapas melebihi kapasitas. Kapasitas lapas di seluruh Indonesia sekitar 125ribu jiwa, namun fakta dilapangan dihuni oleh 249 ribu narapidana dan tahanan artinya penghuni Lapas saat ini mengalami kelebihan sebesar 199% dari kapasitas. Sebagai contoh Lapas Teluk Dalam di Banjarmasin dengan kapasitas 366 orang saat ini dihuni oleh sebanyak 2.547 orang narapidana dan tahanan, yang berarti mengalami kelebihan kapasitas sebesar 500% lebih.³

Hal ini sangat kontras dibandingkan dengan beberapa Negara maju di luar negeri yang didapati bahwa narapidana sangat sedikit mendesak dalam lapas, hal ini disebabkan karena berkembangannya *restorative justice* dimana pembedaan bukan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum akan tetapi langkah terakhir dalam penegakan hukum. Sebagai contoh adalah negara Belanda pada saat ini sangat sedikit narapidana yang mendesak dalam dalam penjara sehingga belanda “mengimpor” narapidana dari Negara tetangga.

Bahwa penulis yang merupakan praktisi hukum acapkali menemui perkara

² Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo, Hlm. 15

³ Kemenkumham 2019. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenkumham*. Jakarta:, Hlm. 15

tindak pidana yang pada tahap penuntutan terjadi perdamaian antara saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa telah memenuhi kewajibannya atau mengganti kerugian yang dialami korban, namun dalam KUHAP jaksa tidak memiliki alasan hukum untuk menghentikan perkara tersebut walaupun telah terjadi perdamaian dan hak-hak korban telah di penuhi oleh terdakwa. Hal ini terjadi karena wewenang tidak menuntut hanya ada 3 (tiga) saja yaitu Tidak cukup alat bukti, Peristiwa bukan tindak pidana, Nebisin idem.

Peranan penegakan hukum dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur termasuk dalam posisi yang sangat sentral, mengingat upaya penegakan hukum yang dilakukan akan terkait dengan proses pembangunan pada bidang-bidang lainnya, seperti antara lain bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta politik. Untuk itu, supremasi hukum dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, tidak henti-hentinya diupayakan pada setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada kurun waktu pemerintahan saat ini. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan hukum yaitu tegaknya keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, serta terwujudnya ketertiban dalam penataan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu aspek utama suatu penegakan hukum adalah persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka setiap warga negara yang melanggar hukum akan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku serta mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dengan tanpa kecuali. Hal ini dimaksudkan bahwa hukum itu ibarat dua mata pisau yang tajam dengan tidak memperdulikan status siapa yang akan diberikan sanksi atau hukuman, apakah dia pejabat atau rakyat jelata.

Dalam rangka menciptakan supremasi hukum yang baik, maka dibutuhkan seperangkat aturan hukum yang memadai serta peran serta aparatur penegak hukum dari lembaga penegak hukum yang ada. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga

penegak hukum berperan dalam menegakkan supremasi hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa “Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (vide Pasal 2 ayat (1)).” Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya oleh Kejaksaan dilakukan secara merdeka, yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain.

Selain di bidang penuntutan perkara pidana, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan perkara tertentu antara lain korupsi dan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) berat. (vide Pasal 30 ayat (1)). Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai tugas mewakili pemerintah sebagai tergugat maupun penggugat, memberikan pendapat hukum maupun pertimbangan hukum (vide Pasal 30 ayat (2)). Di samping itu, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, peredaran barang cetakan, serta melakukan cegah tangkal (vide Pasal 30 ayat (3)).

Di dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur tentang kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung yaitu kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau asas oportunitas. Dengan kata lain Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selain mempunyai kewenangan melakukan penuntutan dan kewenangan lain menurut undang-undang juga memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas oportunitas. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada⁴ yang artinya sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 sangat bertolak berlawanan dengan asas legalitas yang dianut dalam

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7.

sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa:

“Sebagaimana diketahui bertolak belakang dengan asas legalitas adalah asas oportunitas, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum”.⁵

Sedangkan eksistensi Pasal 35 huruf c mengandung arti bahwa menegakkan hukum bukan berdasarkan kepastian hukum saja tapi terdapat tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 35 Huruf c dinyatakan sebagai berikut “yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut di atas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan “badan-badan kekuasaan negara” yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, namun bila dicermati penjelasan pasal tersebut belum menjelaskan secara tegas badan-badan kekuasaan negara yang dapat di mintakan pertimbangan dalam pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Sehubungan dengan penerapan asas legalitas dikaitkan dengan asas oportunitas dengan acuan grund norm yakni UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum” bukan berdasarkan kekuasaan belaka”, selain itu Negara Indonesia memiliki staat fundamental norm yakni berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “menjamin setiap warga negara bersamaaan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika, Jakarta) hlm. 36.

⁶ C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm .56.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam pelaksanaan peradilan pidana sebagai pedoman pelaksanaan pra ajudikasi, ajudikasi dan purna ajudikasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, menghentikan penyidikan dan penuntutan diatur secara jelas. Jadi KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang hukumnya berlandaskan asas legalitas. Sedangkan asas oportunitas atau mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum tidak diatur di dalamnya melainkan di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diutarakan di atas. Oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan menempatkan kepentingan hukum di atas segala-galanya, sehingga terwujud kehidupan masyarakat dibawah “supremasi hukum” yang selaroh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia, maka pembuat undang-undang meras harus dan perlu mencantumkannya di dalam undang-undang tersebut.

Asas oportunitas yakni dalam istilah undang-undang disebut sebagai *deponering* adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, kendati seorang tersangka terang cukup bersalah menurut hasil pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar dapat dituntut dan diperiksa di pengadilan sehingga dijatuhi hukuman, tetapi dengan alasan kepentingan umum diutamakan, sehingga perkara tersebut dikesampingkan Jaksa Agung. Oportunitas menutup peluang adanya pra peradilan dan pemeriksaan berikutnya kendati dengan alasan hukum seperti adanya *novum* (bukti baru) dan sebagainya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu apa saja kriteria alasan kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Bagaimana formulasi penyampingan perkara pidana dengan alasan kepentingan umum dimasa yang mendatang?

PEMBAHASAN

Di dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur tentang kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung yaitu kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau asas oportunitas. Dengan kata lain Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selain mempunyai kewenangan melakukan penuntutan dan kewenangan lain menurut undang-undang juga memiliki kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas oportunitas. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada⁷ yang artinya sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 sangat bertolak belakang dengan asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa:

“Sebagaimana diketahui bertolak belakang dengan asas legalitas adalah asas oportunitas, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum”.⁸

Sedangkan eksistensi Pasal 35 huruf c mengandung arti bahwa menegakkan hukum bukan berdasarkan kepastian hukum saja tapi terdapat tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum.⁹

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 35 Huruf c dinyatakan sebagai berikut

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP* (Sinar Grafika, Jakarta) hlm 36.

⁹ C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm .56.

“yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut di atas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan “badan-badan kekuasaan negara” yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, namun bila dicermati penjelasan pasal tersebut belum menjelaskan secara tegas badan-badan kekuasaan negara yang dapat di mintakan pertimbangan dalam pelaksanaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut di atas mempunyai makna yang luas sehingga makna kepentingan umum menjadi multitafsir, Secara empiris pelaksanaan asas oportunitas menimbulkan pro dan kontra, setidaknya-tidaknya apa yang terjadi sebelum, ketika dan setelah Jaksa Agung menggunakan kewenangannya penyampingan **perkara dugaan korupsi Bibit Samat Riyanto dan Chandra M. Hamzah**, yang saat itu menjadi polemic tersendiri dimana masyarakat berpihak kepada Bibit Samat Riyanto dan Chandra M. Hamzah dengan tagar dukungan terhadap cicak (KPK) melawan buaya (POLRI).

A. Formulasi Penyampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Kepentingan Umum Dimasa Yang Mendatang

Kepentingan umum merupakan kata kunci dalam penerapan asas oportunitas terutama kini dalam perkara pidana. Secara umum arti kepentingan umum sebagai kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas. Kepentingan umum seyogyanya berdampak luas terhadap situasi nasional dan kehidupan nasional; kepentingan bangsa dan negara dipengaruhi oleh pemahaman bahwa kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; dan kepentingan bangsa harus di atas lintas golongan kekuasaan negara yang ada di Indonesia.¹⁰

¹⁰ Lihat Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Jimly Ashididique *Susunan*

Dengan konsepsi atau batasan kepentingan umum yang penulis kemukakan tersebut, dikaitkan dengan tujuan hukum bagi pembangunan, masih menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya keterkaitan antara definisi kepentingan umum dengan teori kepentingan umum dalam hukum itu sendiri agar lebih jelas analisisnya? Pada hematnya semua ini akan dapat menjawab benang merah dan silang pendapat mengenai pemaknaan kepentingan umum setidaknya-tidaknya dalam penerapan asas oportunitas dalam perkara korupsi di mana sejatinya masyarakat awam menghendaki pemaknaan yang eksplisit, terinci dan pasti. Berikut ini pandangan ahli hukum mengenai aspek kepentingan di dalam hukum itu sendiri dalam melihat dari berbagai segi dan posisi antara lain masyarakat, penegak hukum dan koruptor, yakni Pendapat **Roscou Pound**, bahwa kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia baik secara pribadi, melalui hubungan antara pribadi atau melalui kelompok.¹¹ Tentu hubungan itu dalam berbagai peran dan posisi hukum. Dalam teori kepentingan Roscou Pound mengklasifikasikan teori kepentingan sebagai berikut: ¹² *Pound classifies legally protected interest in three main categories, public interest, social interest and private interest*¹³ Jadi Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok: *Public interest* (kepentingan umum); *Social interest* (kepentingan masyarakat); *Private interest* (kepentingan pribadi).

Kepentingan umum yang pokok (*The main public interests are*) adalah: ¹⁴

- 1) *The interest of the state as juristic person in the maintenance of its personality and substance.*¹⁵ (Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai badan hukum

Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002)

¹¹ Soerjono Soekanto, "Perspektif Teoritis Study Hukum Dalam Masyarakat", Cetakan I, (Jakarta: CV. Radjawali, 1985), hlm. 31.

¹² Raymond Waacks, "Jurisprudence", Fourth Editor, (London, Blackstone Press Limited, 1995), hlm. 155-157.

¹³ W. Friedmann, "Legal Theory", Fourth Edition, (London: Steven & Sons Limited, 1960), hlm. 293.

¹⁴ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, "Pengantar Filsafat Hukum", Cetakan VI, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 290.

¹⁵ W. Friedmann, *Loc. Cit.*.

dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya).¹⁶

- 2) *The interest of the state as a guardian of social interest.*¹⁷ (Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat).¹⁸

Jadi bagaimana batasan mengenai kepentingan individu sebagai kebalikan daripada kepentingan umum yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan asas oportunitas, lebih jauh Roscou Pound menyatakan: *of individual interest, Pound enumerates three:*¹⁹ *interest of personality, interest of in domestic; interest of substance.*

Tentang kepentingan-kepentingan individual, Pound menyebutkan 3 macam,²⁰ yakni kepentingan kepribadian, kepentingan dalam rumah tangga, kepentingan substansi. Penjelasannya adalah *pertama, Interest of personality include the protection of physical integrity, freedom of will, inspiration, privacy, freedom of belief and opinion, they would cover such branches of the law as the criminal law regarding assault and battery, the law of defamation, principles of contract on the limitations of the power of the police to interfere in meetings, processions, privacy of property, etc.*²¹ Pound menyatakan bahwa kepentingan pribadi meliputi perlindungan terhadap integritas (nama baik), terjaminnya rahasia pribadi, kemerdekaan keyakinan agama, dan kemerdekaan pendapat. Hal-hal itu meliputi cabang-cabang hukum seperti hukum pidana mengenai serangan dan penganiayaan, hukum tentang fitnah, prinsip-prinsip kontrak atau pembatasan kekuasaan polisi, campur tangan dalam rapat-rapat, prosesi-prosesi, jaminan hak milik dan sebagainya;²²

Kemudian, *kedua, the interest in domestic relation main by concerns the legal protection of marriage, maintenance claim and the legal relation between*

¹⁶ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit*

¹⁷ W. Friedmann, *Loc. Cit.* ,

¹⁸ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

¹⁹ W. Friedmann, *Loc. Cit.*

²⁰ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.*

²¹ W. Friedmann, *Loc. Cit.*, hlm.294.

²² Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.*, hlm. 291.

*parents and children. The cover such problem as the parental right of couple punishment, parental control over the earning of children and power of supervisions of the juvenile counts over the legal relation between parents and children.*²³ Pound menyatakan bahwa kepentingan dalam hubungan rumah tangga terutama mengenai perlindungan hukum bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak. Kepentingan-kepentingan itu meliputi pula masalah nafkah dari anak-anak dan kekuasaan pengawasan pengadilan-pengadilan anak-anak terhadap hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.²⁴

Selanjutnya *ketiga, the interest of substance include the protection of property, the freedom of succession in testamentary dispositions, freedom of industry and contracts, and the consequent legal expectation of promised advantages. Pound also includes the right of association although one would expect this to be an interest of personality rather than an interest of substance.*²⁵ Jadi kepentingan-kepentingan substansi meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan penggantian (mewaris) dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan kontrak, dan pengharapan legal terhadap kepentingan-kepentingan yang akan diperoleh. Pound juga memasukkan hak untuk berserikat walaupun hal ini dipandang lebih termasuk ke dalam (*interests of substance*).²⁶

Akhirnya Pound menyebut 6 (enam) kepentingan masyarakat yang terpenting (*Finally, Pound enumerates six paramount social interests:*²⁷ yakni *pertama, the social interest in general security, this includes the interest in the legal protection of peace and order, of health and safety of security of transaction and acquisitions.*²⁸ Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum ini mencakup kepentingan bagi perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban, tentang kesehatan dan kesejahteraan, tentang jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.²⁹

²³ W. Friedmann, *Loc. Cit.*

²⁴ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

²⁵ W. Friedmann, *Loc. Cit.*

²⁶ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

²⁷ W. Friedmann, *Loc. Cit.*

²⁸ W. Friedmann, *Loc. Cit.*

²⁹ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

Selain tersebut di atas, kepentingan-kepentingan tersebut diuraikan sebagai berikut: *pertama*, *the security of social institution covers of the protection of domestic relation and political and economic institution of marriage or protecting the family as a social institution. Such problem as the balancing of the santicy of marriage against the right of devance, or the undesirability of action between husband and wife against the general right to claim damages of for wrong done, or the balance between the protection of establish religions institutions and the claim to freedom of belief, come under this general heading. Within the interest in the security of political institutions such matters as the guarantee of the speech are to be weighed against the interest in the fundamental safety of the state.*³⁰ Jaminan bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan bagi hubungan-hubungan kerumaha-tanggaan, lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang telah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau perlindungan keluarga sebagai lembaga sosial. Masalah-masalah yang termasuk ke dalam kategori ini ialah keseimbangan antara kesucian perkawinan dengan hak bercerai atau hal tidak dikehendaknya tindakan-tindakan antara suami istri dan hak umum untuk menuntut ganti kerugian bagi tindakan-tindakan yang salah atau keseimbangan antara lembaga-lembaga keagamaan yang telah ada dengan tuntutan bagi kemerdekaan keyakinan beragama. Dalam kepentingan bagi terjaminnya lembaga-lembaga politik, soal-soal seperti jaminan untuk bebas berbicara harus ditimbang dengan kepentingan bagi keselamatan fundamental dari negara;³¹

Kedua, *The social interest in the general morals concerns the protection of society against moral disruption. Provisions against corruption, gambling, blasphemy, the invalidity of transaction contra to good morals, or the stringent provisions regarding the conduct of trustees, come under heading.*³² Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan/moral umum menyangkut perlindungan masyarakat terhadap kerusakan moral. Peraturan-peraturan hukum terhadap korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral

³⁰ W. Friedmann, *Loc.Cit.*

³¹ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc.Cit.*

³² W. Friedmann, *Loc.Cit.*

yang baik atau peraturan-peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*, semuanya termasuk dalam kategori ini;³³ dan *ketiga*, *The social interest in the conservation of social resources is described by Pound as the claim or want or demand involved in social life in civilized society that the good of existence shall not be wasted, the law as to riparian right or things of common usage and the modern tendency to deny legal protection to abuse of right fall under this category.*³⁴ Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial dijelaskan oleh Pound sebagai klaim atau keinginan atau tuntutan yang terpaut dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab bahwa apa-apa yang baik dari apa yang ada tidak akan sia-sia. Hukum adalah *reparation right* atau pemulihan hak terhadap kebiasaan umum dan kecenderungan modern untuk menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak termasuk ke dalam kategori ini,³⁵

Keempat, *There is social interest in general progress, that is the claim on want or demand involved in social life in civilized society, that the satisfaction of human want go forward, the demand that social engineering be increasingly and continually improved as it were, the self assertion of the social group toward higher and more complete development of human powers.*³⁶ Terdapat kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum yaitu keinginan atau tuntutan yang terpaut dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab, bahwa perkembangan daya kekuatan manusia dan pengawasan manusia atas alam bagi kepuasan kebutuhan manusia, kemajuan, tuntutan bahwa *social engineering* semakin bertambah dan terus diperbaiki, usaha dua kelompok sosial sendiri ke arah perkembangan daya kekuatan manusia yang lebih tinggi dan lebih sempurna;³⁷

Kelima, *There is the social interest in the individual human life; the claim or want demand involved in social life in civilized society that each individual be able to live a human life there in according to the standards of the society. It is this interest which Pound describes as "in some ways the most important of all". It is recognized*

³³ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc.Cit.*

³⁴ W. Friedmann, *Loc.Cit.*

³⁵ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc.Cit.*

³⁶ W. Friedmann, *Op.Cit.*

³⁷ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.*

*in the legal protection of free speech or freedom of vocation as well as with changing strength and emphasis, in freedom of industry.*³⁸ Ada pula kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, keinginan atau tuntutan yang terpaut pada kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab bahwa tiap-tiap orang dapat hidup layak sebagai manusia sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat. Adalah *interest* ini yang dijelaskan oleh Pound sebagai *in some ways the most important of all* (dalam beberapa hal yang terpenting dari semuanya). Ini diakui dalam perlindungan hukum bagi kemerdekaan berbicara atau kemerdekaan dalam memilih jabatan sebagaimana pula dalam kekuatan dan tekanan yang berubah dalam kemerdekaan industri.³⁹

Kemudian ditegaskan bahwa kepentingan umum dihubungkan dengan kepentingan individu dan kepentingan umum Pound menegaskan bahwa *the security of social institution covers of the protection of domestic relation and political and economic institution of marriage or protecting the family as a social institution. Such problem as the balancing of the sanctity of marriage against the right of devance, or the undesirability of action between husband and wife against the general right to claim damages of for wrong done, or the balance between the protection of establish religions institutions and the claim to freedom of belief, come under this general heading. Within the interest in the security of political institutions such matters as the guarantee of the speech are to be weighed against the interest in the fundamental safety of the state.*⁴⁰ Jaminan bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan bagi hubungan-hubungan kerumahtanggaan, lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang telah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau perlindungan keluarga sebagai lembaga sosial. Masalah-masalah yang termasuk kedalam kategori ini ialah keseimbangan antara kesucian perkawinan dengan hak bercerai atau hal tidak dikehendaknya tindakan-tindakan antara suami istri dan hak umum untuk menuntut ganti kerugian bagi tindakan-tindakan yang salah atau keseimbangan antara lembaga-lembaga

³⁸ W. Friedmann, *Op.Cit.* hlm.19

³⁹ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.* hlm.25.

⁴⁰ W. Friedmann, *Loc.Cit.*

keagamaan yang telah ada dengan tuntutan bagi kemerdekaan keyakinan beragama. Dalam kepentingan bagi terjaminnya lembaga-lembaga politik, soal-soal seperti jaminan untuk bebas berbicara harus ditimbang dengan kepentingan bagi keselamatan fundamental dari negara.⁴¹

Jadi pendefinisian kepentingan umum tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nilai-nilai moral dan sebagainya atau Pound menegaskan sebagai berikut: *The social interest in the general morals concerns the protection of society against moral disruption. Provisions against corruption, gambling, blasphemy, the invalidity of transaction contracty to good morals, or the stringent provisions regarding the conduct of trustees, come under heading.*⁴² Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan/moral umum menyangkut perlindungan masyarakat terhadap kerusakan moral. Peraturan-peraturan hukum terhadap korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik atau peraturan-peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*, semuanya termasuk dalam kategori ini.⁴³

Jadi pemaknaan kepentingan umum harus dapat memelihara suatu tatanan masyarakat yang beradab sebagaimana Pound memberikan pendapat *The social interest in the conservation of social resources is described by Pound as the claim or want or demand involved in social life in civilized society that the good of existence shall not be wasted, the law as to riparian right or things of common usage and the modern tendency to deny legal protection to abuse of right fall under this category*⁴⁴. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial dijelaskan oleh Pound sebagai klaim atau keinginan atau tuntutan yang terpaut dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab bahwa apa-apa yang baik dari apa yang ada tidak akan sia-sia. Hukum adalah *reparian right* atau kebiasaan umum dan kecenderungan modern untuk menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan

⁴¹ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

⁴² W. Friedmann, *Loc. Cit.*

⁴³ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

⁴⁴ W. Friedmann, *Loc. Cit.*

hak termasuk ke dalam kategori ini.⁴⁵

Mengapa pemaknaan kepentingan umum harus sangat dinamis? Sekali lagi Pound menegaskan: *There is social interest in general progress, that is the claim on want or demand involved in social life in civilized society, that the satisfaction of human want go forward, the demand that social engineering be increasingly and continually improved as it were, the self assertion of the social group toward higher and more complete development of human powers.*⁴⁶ (Terdapat kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum yaitu keinginan atau tuntutan yang terpaut dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab, bahwa perkembangan daya kekuatan manusia dan pengawasan manusia atas alam bagi kepuasan kebutuhan manusia, kemajuan, tuntutan bahwa *social engineering* semakin bertambah dan terus diperbaiki, usaha dua kelompok sosial sendiri ke arah perkembangan daya kekuatan manusia yang lebih tinggi dan lebih sempurna.⁴⁷ Pandangan demikian dilandasi adanya kesadaran dan pengetahuan bahwa di dalam kepentingan umum terdapat kepentingan hidup secara individual di mana kepentingan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan yang memenuhi standar tertentu sebagai sebuah masyarakat atau negara beradab yang dilindungi oleh hukum yakni *There is the social interest in the individual human life; the claim or want demand involved in social life in civilized society that each individual be able to live a human life there in according to the standards of the society. It is this interest which Pound describes as "in some ways the most important of all". It is recognized in the legal protection of free speech or freedom of vocation as well as with changing strength and emphasis, in freedom of industry*⁴⁸. Ada pula kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, keinginan atau tuntutan yang terpaut pada kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab bahwa tiap-tiap orang dapat hidup layak sebagai manusia sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat. Adalah interest ini yang dijelaskan oleh Pound sebagai *"in some ways the most important of all* (dalam beberapa hal yang terpenting dari semuanya). Ini diakui dalam perlindungan hukum bagi kemerdekaan

⁴⁵ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

⁴⁶ W. Friedmann, *Op. Cit* hlm. 245.

⁴⁷ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit* hlm. 29..

⁴⁸ W. Friedmann, *Op. Cit.* hlm. 19.

berbicara atau kemerdekaan dalam memilih jabatan sebagaimana pula dalam kekuatan dan tekanan yang berubah dalam kemerdekaan industri.⁴⁹

Dengan demikian dalam teori kepentingan umum Roscou Pound tersebut dikaitkan dengan batasan kepentingan umum dalam rangka penerapan oportunitas perkara pidana, tentu apabila sebuah perkara pidana dipaksakan dilimpah ke pengadilan, akan sangat merugikan kepentingan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional tentu secara pokok adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, selain dari pada itu, pemaknaan kepentingan umum dalam pandangan Roscou Pound harus dinamis, sehingga penulis sependapat tidak mesti ditentukan secara rinci dan *rigid* dalam norma hukum tertulis, bukankah pelaksanaan oportunitas berlawanan dengan asas legalitas? Kemudian mengapa suatu perkara pidana apabila dihubungkan dengan teori kepentingan umum harus dikesampingkan (oportunitas), misalnya pelimpahan perkara pidana korupsi atau perkara SARA (Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama) ke pengadilan, tentunya akan dengan pertimbangan berdampak pada kepentingan bangsa dan negara, tetapi apabila akibat atau dampak memprosesnya ke pengadilan ternyata sebanding dengan pertimbangan akibat tindak pidana yang dilakukan yakni berupa pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang juga merupakan salah satu hak asasi manusia, dan berdasarkan teori kepentingan pribadi dalam hubungannya dengan dampak tentunya merugikan kepentingan individu dari anggota masyarakat untuk ketenteraman dan kedamaian dalam perikehidupannya sebagai buah atau akibat dari perkara SARA, sedangkan untuk perkara korupsi diperlukan kecermatan dalam menghitung aspek maksimalisasi, efisiensi dan keseimbangan pranata hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di satu sisi dan pada sisi yang lain analisis kuantitatif terhadap dampak kerugian apabila perkara diproses lebih lanjut.⁵⁰ Pemaparan di atas, memberikan cakrawala pengertian kepentingan umum bukan sebatas “kumpulan dari kepentingan individu dan kepentingan individu merupakan kepentingan yang asasi” saja, melainkan dengan berbagai argumentasi doktrinal dan

⁴⁹ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.* hlm. 25.

⁵⁰ Richard A. Posner *Economic Analysis of Law* Fifth Edition, (Chicago: Little Brown and Company, 1997) hlm. 12. Yang membahas mengenai *value, utility and efficiency*.

penalaran ekstentif.

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam hal ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan seorang terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pengertian kepentingan umum menurut keberadaan sifatnya menjadi dua yakni *pertama*, kepentingan umum bersifat pasif dan *kedua*, bersifat aktif. Kepentingan umum yang **bersifat pasif** adalah jenis-jenis kepentingan umum yang diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi batasan kepentingan umum menurut definisi ini adalah kepentingan sebagai obyek. Sedangkan, yang kedua **bersifat aktif**, pengertian kepentingan umum adalah kepentingan umum yang abstrak yakni sesuai dengan cita hukum (*recht idée*) yakni Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Jadi uraian yang kedua ini menjelaskan bahwa kepentingan umum menyangkut kepentingan yang tidak diatur dalam hukum tertulis (*onschrijven recht*) dengan perkataan lain termasuk hukum adat (*adat recht*) pula. Berkaitan batasan dua kepentingan tersebut dengan landasan pelaksanaan oportunitas di mana harus digunakan alasan kepentingan umum, maka yang dapat menjadi landasan pemaknaan kepentingan umum untuk digunakan bukan kepentingan umum yang berasal dan diatur oleh peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, karena pada dasarnya oportunitas berlawanan dengan asas legalitas (*legaliteit beginsel*). Jadi tidak tepat menggunakan sumber makna kepentingan umum menurut ketentuan tertulis, sebaliknya batasan kepentingan umum yang harus digunakan adalah sebagai sumber hukum tidak tertulis. Jadi kepentingan umum nantinya mencakup pula ketentuan tidak tertulis yang diatur oleh negara sebagai organisasi terbesar, persekutuan rakyat dan masyarakat hukum adat.

⁵¹ Mispansyah DR, *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 368.

Sedangkan uraian teori Roscou Pound mengenai kepentingan umum dalam kaitan dengan batasan kepentingan umum yang telah diuraikan tadi, bahwa penggunaan kepentingan umum bersumber pada hukum tidak tertulis harus memicu adanya penemuan hukum (*recht vinding*) atau vindikatif oleh Jaksa Agung beserta jajarannya, kendati berbagai saran dapat dimintakan kepada badan-badan kekuasaan negara lainnya tetapi tidak mengikat. Kemudian kepentingan umum yang dimaksudkan penulis mengenai kepentingan negara dan persekutuan rakyat, sudah sangat jelas batasannya. Dalam hal kepentingan umum bersandarkan pada kepentingan negara tentu ada aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Jadi mudahnya oportunitas dapat dilakukan apabila dirasakan dan dianalisis mengenai dampak kerugian dari hak menuntut demikian besar terhadap kepentingan negara tersebut. Lalu kepentingan persekutuan rakyat, dalam hal ini kepentingan umum memiliki dimensi horizontal yakni kepentingan daerah-daerah meliputi provinsi, kabupaten dan kota, yakni artinya hak menuntut menjadi nisbi atau relatif sifatnya manakala kepentingan daerah terkorbankan, misalnya penuntutan terhadap Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka terjadi instabilitas politik di daerah atau memerlukan waktu lama untuk penunjukkan pergantian anggota DPRD antar waktu (PAW). Terakhir adalah kepentingan umum yang termasuk kepentingan persekutuan masyarakat adat yakni hilang hak menuntut dengan sendirinya atau dengan kebijakan melalui oportunitas ketika suatu peristiwa misalnya prosesi adat dipandang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum formal (tertulis), contoh tradisi “omet-ometan” pada masyarakat Bali setelah perayaan hari raya Nyepi. Omet-ometan adalah peristiwa adat dimana seorang gadis dan perjaka berusia sekitar 18-30 tahun bercium-ciuman di depan umum secara massal. Hal ini bertentangan dengan kesusilaan (*vide* Pasal 281 KUHP) dan hukum adat di daerah lain, tetapi apabila dituntut pelakunya, maka akan merugikan perdamaian dan keseimbangan (*equilibrium*) masyarakat hukum adat setempat. Dalam pandangan kesatuan dan persatuan nasional, penuntutan dapat berujung pada masalah SARA (Suku Ras dan Agama), karena dapat dimengerti pengertian mengenai definisi Hukum Adat juga termasuk Agama dan Adat-istiadat, bukankah sudah sejak lama pelembagaan

peradilan adat ke dalam hukum nasional sudah terjadi (*vide* Undang-Undang Darurat No. 1/Drt/1951)? Kemudian penegakkan hukum juga merupakan upaya penyerasian penyerasian nilai-nilai, norma-norma serta keyakinan terhadap nilai-nilai luhur yang terganggu yang disebabkan suatu peristiwa pidana.⁵² Kalau demikian halnya, maka setiap upaya penegakan hukum harus benar-benar memberikan rasa aman, tentram dan kedamaian dalam arti yang luas bukan sekedar penegakan ketertiban.⁵³

Menurut hemat penulis bahwa analisis batasan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang sudah pasti harus diutamakan daripada kepentingan golongan dalam pertimbangan penerapan oportunitas. Namun demikian batasan kepentingan umum sebagai gejolak sosial dan politik bahkan diperluas menjadi kepentingan ekonomi dan budaya yang mengancam pertahanan keamanan memberikan arti bahwa kepentingan umum dikaitkan dengan penerapan asas oportunitas yakni titik beratnya hanya kepada pemaknaan kepentingan umum yang memberikan upaya perlindungan terhadap keamanan negara di mana juga menjadi salah satu tujuan hukum yakni ketertiban (*law and order*). Dalam arti lain makna kepentingan umum harus mampu mempertahankan keamanan Negara dari aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM dan Keuangan Negara yang maknanya kepentingan umum sekaligus menjadi pilar tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria alasan kepentingan umum dalam pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat kekaburan hukum atau ketidakjelasan sebagaimana terjadi dalam pengenyampingan perkara korupsi Bibit Chandra.
2. Formulasi pengenyampingan perkara dengan alasan kepentingan umum dimasa mendatang memberikan arti bahwa kepentingan umum dikaitkan dengan penerapan asas oportunitas yakni titik beratnya hanya kepada pemaknaan

⁵² Soerjono Soekanto *Sosiologi Hukum dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985) hlm. 90.

⁵³ *Ibid*

kepentingan umum yang memberikan upaya perlindungan terhadap keamanan negara di mana juga menjadi salah satu tujuan hukum yakni ketertiban (*law and order*). Dalam arti lain makna kepentingan umum harus mampu memberikan perlindungan kepada keamanan Negara dari aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM dan Keuangan Negara yang maknanya kepentingan umum sekaligus menjadi pilar tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT RajaGrafindo

R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Hoge Raad*, (Jakarta : Rajawali Pers) .

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHA*, (Jakarta : Sinar Grafika) .

C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni).

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : UNDIP, 2005).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: 1994).

Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, (Bandung: 2005).

Ramelan, *Pembaruan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, (Bandung: 2005).

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.